



PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 08 TAHUN 2009

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan APBD tahun anggaran 2009;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2009.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
27. Pengesahan pemberhentian dengan hormat Ir.Tarmizi A. Karim, M.Sc sebagai Penjabat Gubernur Kalimantan Timur dan pengangkatan Drs. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si sebagai Gubernur dan Drs. H. Farid Wadjdy, M.Pd sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa jabatan Tahun 2008-2013;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2009;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2009**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 semula berjumlah Rp.5.761.283.224.500,00 bertambah sejumlah Rp.2.037.364.678.903,96 sehingga menjadi Rp.7.798.647.903.403,96 dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan		
	a. Semula		Rp.5.011.283.224.500,00
	b. Bertambah/ (berkurang)		<u>Rp. 738.008.047.137,19</u>
	Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan		Rp. 5.749.291.271.637,19
2.	Belanja		
	a. Semula		Rp.5.429.283.224.500,00
	b. Bertambah/ (berkurang)		<u>Rp.2.026.148.428.903,96</u>
	Jumlah Belanja Setelah Perubahan		<u>Rp. 7.455.431.653.403,96</u>
	Surplus/(Defisit) setelah Perubahan		<u>Rp.(1.706.140.381.766,77)</u>

3.	Pembiayaan		
	a. Penerimaan		
	1) Semula	Rp. 750.000.000.000,00	
	2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp.1.299.356.631.766,77</u>	
	Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan		Rp.2.049.356.631.766,77
	b. Pengeluaran		
	1) Semula	Rp. 332.000.000.000,00	
	2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 11.216.250.000,00</u>	
	Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan		<u>Rp. 343.216.250.000,00</u>
	Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan		Rp.1.706.140.381.766,77
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan		Rp. -

Pasal 2

(1)	Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
	a. Pendapatan Asli Daerah		
	1) Semula	Rp 1.588.512.940.000,00	
	2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp 406.246.560.000,00</u>	
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan		Rp 1.994.759.500.000,00
	b. Dana Perimbangan		
	1) Semula	Rp 3.141.570.284.500,00	
	2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp 606.461.487.137,19</u>	
	Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan		Rp 3.748.031.771.637,19
	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		
	c. Sah		
	1) Semula	Rp 281.200.000.000,00	
	2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp (274.700.000.000,00)</u>	
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Setelah Perubahan		Rp 6.500.000.000,00
(2)	Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Pendapatan		
	a. Pajak Daerah		
	1) Semula	Rp 1.225.850.000.000,00	
	2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp 265.150.000.000,00</u>	
	Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan		Rp 1.491.000.000.000,00
	b. Retribusi Daerah		
	1) Semula	Rp 154.684.940.000,00	
	2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp (149.787.940.000,00)</u>	
	Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan		Rp 4.897.000.000,00
	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
	1) Semula	Rp 88.750.000.000,00	
	2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp 26.289.000.000,00</u>	
	Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Setelah Perubahan		Rp 115.039.000.000,00

d.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		
1)	Semula	Rp	119.228.000.000,00
2)	Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>264.595.500.000,00</u>
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Setelah Perubahan		Rp 383.823.500.000,00
(3)	Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan		
a.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak		
1)	Semula	Rp	3.078.455.854.000,00
2)	Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>647.897.715.637,19</u>
	Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan		Rp3.726.353.569.637,19
b.	Dana Alokasi Umum		
1)	Semula	Rp	63.114.430.500,00
2)	Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>(45.247.228.500,00)</u>
	Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan		Rp 17.867.202.000,00
c.	Dana Alokasi Khusus		
1)	Semula	Rp	-
2)	Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>3.811.000.000,00</u>
	Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan		Rp 3.811.000.000,00
(4)	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :		
a.	Hibah		
1)	Semula	Rp	281.200.000.000,00
2)	Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>(274.700.000.000,00)</u>
	Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan		Rp 6.500.000.000,00
b.	Dana Darurat		
1)	Semula	Rp	-
2)	Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>-</u>
	Jumlah Dana Darurat setelah perubahan		Rp -
c.	Dana Bagi Hasil Pajak		
1)	Semula	Rp	-
2)	Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>-</u>
	Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah perubahan		Rp -
d.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1)	Semula	Rp	-
2)	Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>-</u>
	Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan		Rp -

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	-	

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan Rp -

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :			
a. Belanja Tidak Langsung			
1) Semula	Rp	2.660.904.286.911,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>1.405.804.854.570,98</u>	
Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan			Rp 4.066.709.141.481,98
b. Belanja Langsung			
1) Semula	Rp	2.768.378.937.589,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>620.343.574.332,98</u>	
Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan			Rp 3.388.722.511.921,98
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :			
a. Belanja Pegawai sejumlah			
1) Semula	Rp	628.657.467.045,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>86.701.678.598,98</u>	
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan			Rp 715.359.145.643,98
b. Belanja Bunga			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan			Rp -
c. Belanja Subsidi			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>7.640.000.000,00</u>	
Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan			Rp 7.640.000.000,00
d. Belanja Hibah			
1) Semula	Rp	294.631.750.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>116.846.587.000,00</u>	
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan			Rp 411.478.337.000,00
e. Belanja Bantuan Sosial			
1) Semula	Rp	156.145.000.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>53.295.000.000,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan			Rp 209.440.000.000,00
f. Belanja Bagi Hasil			
1) Semula	Rp	533.356.377.666,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>359.933.018.972,00</u>	
Jumlah Belanja Belanja Bagi Hasil Setelah Perubahan			Rp 893.289.396.638,00

g.	Belanja Bantuan Keuangan		
	1) Semula	Rp	1.043.113.692.200,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>781.388.570.000,00</u>
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan		Rp1.824.502.262.200,00
h.	Belanja Tidak Terduga		
	1) Semula	Rp	5.000.000.000,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>-</u>
	Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp	5.000.000.000,00
(3)	Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja		
	a. Belanja Pegawai		
	1) Semula	Rp	236.213.142.050,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>30.275.939.808,00</u>
	Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp	266.489.081.858,00
	b. Belanja Barang dan Jasa		
	1) Semula	Rp	801.647.715.867,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>109.863.144.649,98</u>
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan	Rp	911.510.860.516,98
	c. Belanja Modal		
	1) Semula	Rp	1.730.518.079.672,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>480.204.489.875,00</u>
	Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp	2.210.722.569.547,00

Pasal 4

(1)	Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
	a. Penerimaan sejumlah		
	1) Semula	Rp	750.000.000.000,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>1.299.356.631.766,77</u>
	Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan		Rp 2.049.356.631.766,77
	b. Pengeluaran sejumlah		
	1) Semula	Rp	332.000.000.000,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>11.216.250.000,00</u>
	Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp	343.216.250.000,00
(2)	Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :		
	a. SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah :		
	1) Semula	Rp	750.000.000.000,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>1.299.356.631.766,77</u>
	Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya Setelah Perubahan		Rp 2.049.356.631.766,77
	b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah		
	1) Semula	Rp	-
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>-</u>
	Jumlah Pencairan Dana Cadangan Setelah Perubahan		-

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah			
1)	Semula	Rp	-
2)	Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>-</u>
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Setelah Perubahan			Rp -
d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah			
1)	Semula	Rp	-
2)	Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>-</u>
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan			Rp -
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah			
1)	Semula	Rp	-
2)	Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>-</u>
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Setelah Perubahan			Rp -
f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah			
1)	Semula	Rp	-
2)	Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>-</u>
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah Setelah Perubahan			Rp -
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:			
a. Pembentukan Dana Cadangan			
1)	Semula	Rp	-
2)	Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>-</u>
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Setelah Perubahan			Rp -
b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah			
1)	Semula	Rp	332.000.000.000,00
2)	Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>-</u>
Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah Setelah Perubahan			Rp 332.000.000.000,00
c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah			
1)	Semula	Rp	-
2)	Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>11.216.250.000,00</u>
Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo Setelah Perubahan			Rp 11.216.250.000,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah			
1)	Semula	Rp	-
2)	Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>-</u>
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Setelah Perubahan			Rp -

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- | | | |
|-------------|------|---|
| 1. Lampiran | I | Ringkasan Perubahan APBD; |
| 2. Lampiran | II | Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD ; |
| 3. Lampiran | III | Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| 4. Lampiran | IV | Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan; |
| 5. Lampiran | V | Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
| 6. Lampiran | VI | Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; |
| 7. Lampiran | VII | Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; |
| 8. Lampiran | VIII | Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah; |

Pasal 6

Gubernur Kalimantan Timur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan daerah ini mulai berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 11 Agustus 2009

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. AWANG FAROEK ISHAK


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda
Prov. Kaltim,

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 11 Agustus 2009

**PLH. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

H. SULAIMAN GAFUR



H. SOFYAN HELMI, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
Nip. 19560628 198602 1 004

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2009 NOMOR 08